

**BENTUK APRESIASI, KETUA RT DAN RW SE-KABUPATEN MAGELANG
DAPAT HONOR DIALOKASIKAN Rp19,2 MILIAR, MASING-MASING
DAPATNYA SEGINI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/01/11/c8b2e6e9-e51e-4421-a6fe-fdf9859692a3-1135394547.jpg>

Isi Berita:

MUNGKID – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang memberikan honorarium bagi ketua rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW) sebagai bentuk apresiasi.

Alokasi anggarannya mencapai Rp 19,2 miliar. Masing-masing mendapat honor sebesar Rp 100 ribu untuk ketua RT dan Rp 150 ribu untuk ketua RW.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang Joko Susilo menyebut, honorarium ini memang baru kali pertama diberikan.

Sebagai wujud apresiasi bupati Magelang terhadap semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

“Mereka (yang terlibat) juga perlu dipikirkan. Baik itu operasional ataupun bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya kepada Radar Jogja di kantornya, Kamis (11/1/2024).

Joko menyebut, total anggaran honorarium untuk ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang sebesar Rp 19.200.600.000. Kemudian, didistribusikan kepada 10.762 RT dan 3.343 RW.

Sementara besaran honor yang akan diterima ketua RT adalah Rp 100 ribu dan ketua RW Rp 150 ribu setiap bulannya.

Besaran alokasi anggaran tersebut, lanjut dia, sudah ditetapkan melalui APBD 2024.

“Ini (honor) memang pertama kali dianggarkan Pemkab Magelang. Hal itu seiring kebijakan dari pak bupati untuk (honor) diakomodir dalam bagian alokasi dana desa (ADD),” sebutnya.

ADD yang sudah ada, kata Joko, akan ditambahkan untuk honorarium RT dan RW di masing-masing desa.

Sehingga ketua RT dan RW harus membuat laporan kegiatan bulanan kepada pemerintah desa (pemdes) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemdes juga berkewajiban untuk menyusun laporan tersebut.

Sebetulnya, kata dia, tanpa ada honorarium pun, RT dan RW rutin menyampaikan pelaporan kegiatan tersebut.

Kendati begitu, dia berharap, dengan adanya honorarium itu, dapat menambah semangat para ketua RT maupun RW dalam penyampaian laporan kegiatan.

“Harapannya penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih kondusif,” jelasnya.

Kendati dari sisi nilai tidak besar, tapi honorarium ini murni sebagai bentuk apresiasi bupati Magelang agar kepala desa benar-benar mendapatkan dukungan dari lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

Khususnya RT maupun RW. Harapannya pelayanan kepada masyarakat akan meningkat.

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653720582/bentuk-apresiasi-ketua-rt-dan-rw-se-kabupaten-magelang-dapat-honor-dialokasikan-rp-192-miliar-masing-masing-dapatnya-segini>, “Bentuk Apresiasi, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang Dapat Honor Dialokasikan Rp 19,2 Miliar, Masing-Masing Dapatnya Segini”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <http://beritamagelang.id/pemkab-alokasikan-rp-192-miliar-untuk-honor-ketua-rt-dan-rw>, “Pemkab Alokasikan Rp 19,2 Miliar untuk Honor Ketua RT dan RW”, tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://radarpurworejo.jawapos.com/jawa-tengah/2143721740/dapat-rp-100-ribu-dan-rp-150-ribu-sebagai-bentuk-apresiasi-ketua-rt-dan-rw-se-kabupaten-magelang-dapat-honor-alokasi-capai-rp-192-miliar>, “Dapat Rp 100 Ribu dan Rp 150 Ribu Sebagai Bentuk Apresiasi, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Magelang Dapat Honor Alokasi Capai Rp 19,2 Miliar”, tanggal 11 Januari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Roadmap Dana Desa merupakan wujud rekognisi Negara kepada desa. Dana Desa tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sementara itu ADD ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota kemudian dialokasikan untuk desa.¹
- Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa

¹ <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaannya>

(ADD) tiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*